



**P U T U S A N**

**Nomor: 048/Pdt.G/2013/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan -, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 048/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 23 Januari 2013 dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 713/78/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
3. Bahwa sejak pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun dan tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (qabla dukhul);
4. Bahwa sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain
  - b. Termohon melakukan penipuan informasi tentang kehamilannya di luar nikah sehingga Pemohon yang dianggap bertanggung jawab atas semua itu namun setelah pernikahan dilaksanakan kehamilan Termohon tidak terbukti;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak awal pernikahan yakni sejak tanggal 07 Nopember 2012 antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul layaknya suami isteri;
6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
7. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 2 bulan 16 hari lamanya;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, Pemohon dan Termohon hadir dan datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan para pihak juga telah menempuh mediasi dengan SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I., sebagai Hakim Mediator dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 22 Februari 2013, ternyata mediasi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **Jawaban dalam Konvensi:**

- Bahwa identitas Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar;
- Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri, menikah pada tanggal 07 Nopember 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Putusan Nomor 048/Pdt.G/2013/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesaat setelah pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi tinggal di rumah orangtua Pemohon Konvensi sedangkan Termohon Konvensi tinggal di rumah orangtua Termohon Konvensi;
- Bahwa benar setelah pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah hidup rukun dan tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (qabla dukhul);
- Bahwa tidak benar alasan perselisihan dan ketidakharmonisan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana dalil-dalil Pemohon point 4 (a) dan 4 (b). Tidak benar Termohon Konvensi bermain cinta dengan laki-laki bernama Jerry karena Jerry telah Termohon Konvensi anggap seperti kakak dan sahabat Termohon Konvensi, dan tidak benar Termohon Konvensi melakukan penipuan tentang kehamilan Termohon Konvensi, karena yang sebenarnya Termohon Konvensi memang hamil 2 bulan saat menikah dan hal itu telah diperiksa dan dibenarkan oleh kakak Pemohon Konvensi sendiri yang berprofesi sebagai bidan, tetapi sekitar 3 minggu setelah pernikahan, Termohon Konvensi mengalami keguguran. Penyebab sebenarnya ketidakharmonisan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah karena Pemohon Konvensi tidak mau lagi melanjutkan perkawinan dengan tidak lagi mempedulikan Termohon Konvensi dengan alasan dulu menikah dengan Termohon Konvensi karena terpaksa;
- Bahwa benar sejak awal pernikahan tanggal 07 Nopember 2012, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Termohon Konvensi tidak mau cerai dengan Pemohon Konvensi karena masih sayang;

### Gugatan dalam Rekonvensi:

Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tetap bersikeras bercerai dan terjadi perceraian karena talak, maka karena Penggugat Rekonvensi masih sayang kepada Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga telah memberikan aib kepada keluarga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar membayar uang tebus kasih sayang/tebus aib keluarga sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dalam konvensi sekaligus gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Replik dalam Konvensi:

- Bahwa tidak benar Jerry adalah bagai kakak/sahabat bagi Termohon Konvensi, karena yang Pemohon Konvensi ketahui Termohon Konvensi sebelum menikah dengan Pemohon Konvensi mempunyai pacar selain Pemohon Konvensi yaitu Jerry;
- Bahwa meskipun Pemohon Konvensi mengakui pernah berhubungan badan dengan Termohon Konvensi sebelum menikah, namun pada saat Termohon Konvensi mengaku hamil, Pemohon Konvensi merasa tidak yakin hamilnya Termohon Konvensi adalah disebabkan karena Pemohon Konvensi karena Termohon Konvensi juga mempunyai pacar lain selain Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi terpaksa menikahi Termohon Konvensi demi untuk menutup aib keluarga;
- Bahwa Pemohon Konvensi tidak mengetahui mengenai gugurnya kehamilan Termohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada keinginan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi;

### Jawaban Dalam Rekonvensi:

Bahwa mengenai uang tebus kasih sayang/aib keluarga, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia untuk membayar karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kemampuan untuk itu, karena Tergugat Rekonvensi belum bekerja dan masih kuliah dengan biaya dari orangtua;

Putusan Nomor 048/Pdt.G/2013/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik dalam konvensi sekaligus replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Duplik dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon Konvensi tidak mempunyai pacar selain Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah mempunyai hubungan asmara dengan Jerry;
- Bahwa Termohon Konvensi hamil adalah akibat perbuatan Pemohon Konvensi, dan sewaktu Termohon Konvensi keguguran, Termohon Konvensi tidak dapat mengabari Pemohon Konvensi karena Pemohon Konvensi sulit dihubungi;
- Bahwa Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi;

## Replik dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas replik dalam rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 713/78/XI/2012 Tanggal 13 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Nomor: 630103 250692 0001 tanggal 04 Juli 2010 yang dikeluarkan Camat Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat-surat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi juga mengenal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai istri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang menikah pada 07 Nopember 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orangtua masing-masing, keduanya tidak pernah kumpul bersama sebagaimana suami istri (*qabla dukhul*);
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak awal menikah tidak rukun karena antara keduanya tidak ada rasa sayang dan cinta disebabkan keduanya menikah secara terpaksa oleh orangtua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sebelumnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengaku kepada kedua orangtuanya bahwa ia telah dihamili oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 048/Pdt.G/2013/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah dikonfirmasi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui pernah melakukan hubungan badan dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyangkal ia sendiri yang pernah melakukan hal tersebut tetapi ada orang lain yang juga ikut berbuat;
- Bahwa kehamilan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diperiksa dan dibenarkan oleh kakak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berprofesi sebagai bidan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya pernah datang ke tempat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat resepsi perkawinan, dan setelah itu, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga langsung pisah rumah;
- Bahwa ternyata kini diketahui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak hamil, karenanya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai ini;
- Bahwa selaku keluarga, saksi tidak pernah merukunkan hanya memberikan pandangan mengenai apa yang kira-kira terbaik menurut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan menasihati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar rukun lagi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi beberapa kali mengatakan kepada saksi kalau ia tidak sayang lagi dan tidak bisa hidup rukun lagi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi juga mengenal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai istri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang menikah pada Nopember 2012;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, keduanya langsung pisah dan tinggal di rumah orangtua masing-masing;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak baik;
- Bahwa penyebabnya adalah karena perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi karena ada keterpaksaan disebabkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hamil sebelum menikah;
- Bahwa menurut pengakuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menghamilinya adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan menurut keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada orang lain yang ikut berbuat namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri yang harus bertanggung jawab, sehingga pada waktu itu ada semacam kesepakatan yang terpenting adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia menikahi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Rekonvensi untuk memberi status bagi anak yang

Putusan Nomor 048/Pdt.G/2013/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetapi ternyata setelah menikah, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diketahui tidak hamil lagi, sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kemudian mengajukan permohonan cerai;

- Bahwa kehamilan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum menikah dibenarkan oleh istri saksi (kakak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang berprofesi sebagai bidan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi langsung pisah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya datang kembali ke tempat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat resepsi perkawinan, dan setelah itu, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kembali berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selaku keluarga, saksi tidak pernah merukunkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan menasihati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar rukun lagi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi keras ingin bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat, namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yaitu:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI IT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa saksi juga mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai suami Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa hubungan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Nopember 2012;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah orangtuanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap tinggal bersama saksi;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak awal menikah hingga sekarang tidak pernah rukun karena keduanya tidak pernah kumpul, saksi pernah memprotes mengapa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus berpisah tempat tinggal tetapi keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan mulai sekarang antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing saja;
  - Bahwa perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi akibat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hamil sebelum menikah lalu saksi meminta pertanggungjawaban kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menurut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah orang yang harus bertanggung jawab atas

Putusan Nomor 048/Pdt.G/2013/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehamilan tersebut. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada saat dikonfirmasi juga mengakui perbuatannya, di mana setelah disesuaikan dengan masa kehamilan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ternyata cocok;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya pernah datang ke tempat saksi pada saat resepsi perkawinan, dan sebelum resepsi tersebut selesai dilaksanakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah pergi meninggalkan tempat acara, dan saksi sekeluarga sangat sakit hati atas perbuatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Bahwa setelah acara resepsi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengalami keguguran;
- Bahwa saksi selaku orangtua telah berusaha memusyawarahkan permasalahan ini dengan keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetapi gagal karena keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan keluarga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak selevel atau tidak sederajat dengan keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hal tersebut membuat saksi malu dan tidak ingin mencoba kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

2. **SAKSI II T**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi juga mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai suami Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Nopember 2012;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah orangtuanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap tinggal bersama saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak awal menikah hingga sekarang tidak pernah rukun karena keduanya tidak pernah kumpul;
- Bahwa perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi akibat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hamil sebelum menikah karena perbuatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Awalnya saksi melihat kondisi badan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berubah, setelah ditanya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui itu adalah hasil perbuatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan ternyata Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mau bertanggung jawab dan minta kehamilan tersebut digugurkan saja, karena itulah saksi dan suami datang ke rumah keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk meminta pertanggungjawaban;
- Bahwa sejak awal keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak terlihat mau bertanggung jawab karena sering mempermainkan keluarga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, terbukti sebelum resepsi perkawinan selesai dilaksanakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan keluarganya sudah pergi meninggalkan

Putusan Nomor 048/Pdt.G/2013/PA.Plh



tempat acara, sehingga membuat malu keluarga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa setelah acara resepsi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengalami tekanan mental yang berat hingga akhirnya menyebabkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi keguguran;
- Bahwa saksi selaku orangtua telah berusaha memusyawarahkan permasalahan ini dengan keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetapi gagal karena keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan keluarga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak selevel atau tidak sederajat dengan keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hal tersebut membuat saksi malu dan tidak ingin mencoba kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memandang sebelah mata terhadap keluarga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tidak menyanggupi tuntutan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta tidak mempermasalahkan mahar yang telah diserahkannya secara utuh kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada kesimpulannya menyatakan bersedia bercerai dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan menuntut uang tebus kasih sayang/tebus aib keluarga sejumlah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan data autentik yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon Konvensi sendiri tentang domisili Pemohon Konvensi (bukti P.2.) dan domisili Termohon Konvensi yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari di mana tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula pihak berperkara telah menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 dengan Hakim Mediator **SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.**, dan telah ternyata berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 22 Februari 2013, mediasi gagal dan tidak menghasilkan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), maka harus

Putusan Nomor 048/Pdt.G/2013/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Pemohon Konvensi mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan surat permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya telah mengakui dalil-dalil Pemohon Konvensi bahwa selama dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak pernah hidup rukun dan tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*qabla dukhul*). Termohon Konvensi juga mengakui bahwa sejak awal menikah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah tinggal serumah. Pengakuan Termohon Konvensi tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg. harus diterima seutuhnya, dan harus dinyatakan pengakuan Termohon Konvensi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban maupun dupliknya, Termohon Konvensi menyangkal penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Termohon Konvensi bermain cinta dengan laki-laki lain bernama Jerry serta menyangkal melakukan penipuan kehamilan sehingga Pemohon Konvensi dianggap bertanggung jawab atas kehamilan Termohon Konvensi. Penyebab ketidakharmonisan menurut Termohon Konvensi adalah Pemohon Konvensi yang telah pergi meninggalkan Termohon Konvensi sejak awal menikah dan tidak mau lagi datang menemui Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya, Termohon Konvensi menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Pemohon Konvensi karena masih sayang, namun dalam dupliknya Termohon Konvensi meralat dan menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon Konvensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Kitab Al-Bajuri Juz II halaman 334, berbunyi:

فان أ

*Artinya : Apabila Termohon membenarkan dakwaan atas dirinya, maka Hakim memutuskan berdasarkan pengakuan tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon Konvensi maupun para saksi Termohon Konvensi yang mana telah saling bersesuaian di muka persidangan, telah mendukung dalil-dalil Pemohon Konvensi mengenai keadaan tidak rukun dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hingga antara keduanya tidak hidup bersama/saling terpisah satu sama lain, dan harus dinyatakan dalil permohonan Pemohon Konvensi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang mana tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga harus dinyatakan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut juga telah saling berkesesuaian dalam hal penyebab tidak rukunnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yaitu ketidakinginan Pemohon Konvensi untuk melanjutkan rumah tangga dengan alasan adanya keterpaksaan Pemohon Konvensi pada saat menikahi Termohon Konvensi. Meskipun Termohon Konvensi tetap berusaha mempertahankan rumah tangga tetapi keadaan menjadi tidak mungkin karena keberadaan para pihak telah terpisah dan tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon Konvensi yang menyatakan adanya orang lain yang seharusnya bertanggung jawab atas kehamilan Termohon Konvensi adalah keterangan saksi yang tidak mengalami, atau melihat dan mendengar sendiri hal tersebut (*testimonium de auditu*), dan para saksi juga membenarkan keadaan hamilnya Termohon Konvensi sebelum menikah dengan Pemohon Konvensi, karenanya keterangan para saksi tersebut tidak dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon Konvensi mengenai sebab-sebab perselisihan dan

Putusan Nomor 048/Pdt.G/2013/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, dan sebaliknya keterangan para saksi Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi telah mendukung dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi mengenai alasan/penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yaitu ketidakinginan Pemohon Konvensi untuk melanjutkan rumah tangga dan tidak lagi memepdulikan Termohon Konvensi dengan alasan adanya keterpaksaan Pemohon Konvensi pada saat menikahi Termohon Konvensi, karenanya harus dinyatakan dalil-dalil Pemohon Konvensi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti dan sebaliknya dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengakuan Termohon Konvensi serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis sejak awal pernikahan karena pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan akibat telah mengandungnya Termohon Konvensi yang diduga terjadi akibat perbuatan Pemohon Konvensi. Sejak setelah pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (*qabla dukhul*), dan sejak itu Pemohon Konvensi tidak pernah datang lagi menemui Termohon Konvensi dan karenanya mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012 hingga sekarang sehingga kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) *unctis* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, dan berdasarkan kepada firman Allah SWT. dalam dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

Artinya : “Dan jika mereka telah berazam (bertekad bulat) untuk mentalak isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وجين تصيح الربطه الزوجيه صورة من غير روح لأن الا استمرار معنا ه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa dengan kehadiran orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di muka persidangan, Majelis Hakim telah dapat menarik suatu kesimpulan dan kejelasan mengenai penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi di mana kedua pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran tidaklah selalu digambarkan secara fisik atau kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja berupa saling acuh dan enggan nya salah satu hidup bersama pasangannya dalam rumah tangga. Terbukti dalam hal ini meskipun Termohon Konvensi selama ini berharap untuk tetap hidup rukun berumah tangga namun Pemohon Konvensi berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi. Dengan kehadiran orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di muka persidangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Putusan Nomor 048/Pdt.G/2013/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Pemohon Konvensi tersebut beralasan dan terbukti pula tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah membayar lunas seluruh maharnya kepada Termohon Konvensi sebagaimana ditentukan dalam akad nikah dan tidak mempermasalahkannya, maka karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan untuk memerintahkan Pemohon Konvensi membayar setengah dari maharnya atas ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan sebagaimana termuat dalam Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon Konvensi mengenai keadaan Termohon Konvensi yang *qabla dukhul* (belum melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat) terbukti, maka Termohon Konvensi sebagai isteri tidak ada waktu tunggu atau iddah sebagaimana Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

.....ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة

Artinya: "...kemudian kamu ceraikan sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;





**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi dianggap pula sebagai termuat dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi jika terjadi perceraian dengan Tergugat Rekonvensi telah menuntut uang tebus kasih sayang/tebus aib keluarga (yang dapat dipahami oleh Majelis Hakim sebagai mut'ah) kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi pada jawaban dan dipertahankan dalam dupliknya menyatakan tidak sanggup memberi mut'ah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan Tergugat Rekonvensi belum bekerja serta masih kuliah dengan dibiayai orangtua;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tercantum "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak terhadap bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul";

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan badan sebelum menikah hingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi hamil dan selanjutnya mengalami keguguran, namun oleh karena dalam persidangan terbukti setelah pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum melakukan hubungan suami istri (*qobla al dukhul*), maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak mempunyai alasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Putusan Nomor 048/Pdt.G/2013/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1434 Hijriah, oleh RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, H. KHOIRUL HUDA, S.Ag. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Senin tanggal 1 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Awal 1434 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MARSIKIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis ,

ttd,

RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.  
M.H.

H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

ttd,

MARSIKIN, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran          | : Rp 30.000,00         |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp 50.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan            | : Rp 100.000,00        |
| 4. Redaksi                    | : Rp 5.000,00          |
| 5. Materai                    | : <u>Rp 6.000,00</u> + |

**Jumlah** Rp 191.000,00

Putusan Nomor 048/Pdt.G/2013/PA.Plh